



PUTUSAN

Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 02 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2016 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1437 H, melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kampar;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon beberapa kali pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru, dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Harapan Raya Pekanbaru;
5. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah di karunia seorang anak laki-laki yang bernama anak pertama xxxxxxxxx, umur 1 Tahun;
6. Bahwa kurang lebih pada Tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai orangtua atau keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberi oleh Pemohon, meremehkan penghasilan Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya di Kecamatan siak Hulu Kampar, sedangkan Pemohon bekerja di Pekanbaru;

Hal. 2 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa ketika Pemohon menyusul dan tinggal dirumah orangtua Termohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tersebut;
7. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada 20 Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Pemohon pergi dan kembali kerumah orangtuanya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua Pemohon dengan Termohon juga telah berusaha merukunkan dan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin pada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/49/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016 tanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Siak Hulu dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 12 hal,Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama xxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabuapten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, setelah itu bertempat di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri telah bergaul layaknya suam isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak pertama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang kini berumur 1 (satu) tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena sering berselisih disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu membantah dan tidak mau kata-kata Pemohon dan jika ada persoalan rumah tangga Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan agar dapat berdamai dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabuapten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Desa xxxxxxxxxxxxxxxxKampar, setelah itu bertempat di Jl. Harapan Raya Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri telah bergaul layaknya suam isteri dan telah dikaruniai seorang anak lakilaki bernama anak pertM xxxxxxxxxxxxxxxx, yang kini berumur 1 (satu) tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena sering berselisih disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon selalu membantah dan tidak mau kata-kata Pemohon dan jika ada persoalan rumah tangga Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan agar dapat berdamai dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana

Hal. 6 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Hal. 7 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, dimana sebelumnya terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, dimana sebelumnya terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan

Hal. 8 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, dimana sebelumnya terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, dimana sebelumnya terjadi pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal. 10 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl.06-11-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal, Ptsn Nomor 1543/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 06-11-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)